

# **PAMSIMAS**

## **Kebijakan Safeguard Lingkungan Hidup, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Adat**

### **Tujuan Kerangka Safeguard**

Kerangka pengelolaan lingkungan hidup dan sosial membahas kebijakan umum dan panduan yang mengatur sasaran sebagai berikut:

- Menjaga kesehatan manusia;
- Mencegah atau memberikan kompensasi kerugian atas kehilangan mata pencaharian;
- Menjaga kerusakan Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh pembangunan secara individu atau bersama-sama;
- Mendorong tercapainya dampak positif bagi Lingkungan Hidup.
- Menghindari atau meminimalkan dampak sosial, ekonomi dan Lingkungan Hidup yang tidak diinginkan.

Pelaksanaan panduan ini telah termasuk didalam struktur pengawasan proyek, pedoman pengelolaan proyek dan alat bantu proyek lainnya, seperti halnya kerangka acuan untuk CPMU, DPMU dan fasilitator masyarakat.

Proyek telah diklasifikasikan sebagai Kategori B karena kemungkinan besar tidak akan mengakibatkan dampak berarti yang tidak diinginkan terhadap Lingkungan Hidup dan sosial, sesuai dengan pendekatan berbasis masyarakat terhadap pengadaan air minum dan sanitasi. Namun demikian, masih terdapat potensi untuk melokalisir dampak yang ditimbulkan oleh proyek PAMSIMAS seperti halnya pada proyek WSLIC, yang memerlukan tindakan pencegahan yang tepat, seperti yang dijelaskan dibawah ini. Dalam hal ini, Kebijakan Safeguard Bank Dunia yang terpicu adalah penilaian terhadap dampak Lingkungan Hidup dan Kebijakan Safeguard bagi Masyarakat adat.

### **Pemeriksaan Sosial dan Lingkungan Hidup**

#### **1. Lingkungan Hidup**

Dari sudut pandang lingkungan hidup, komponen pembangunan fisik dari PAMSIMAS kemungkinan besar akan dilaksanakan diseluruh iklim, geologis, pertanian, dan wilayah ekologi Indonesia yang bervariasi. Kemungkinan besar PAMSIMAS akan mengikutsertakan daerah yang telah mengalami tekanan hebat pada sumber air, seperti halnya daerah-daerah rawan bencana alam. Beberapa daerah mungkin berada di lokasi yang rawan dan berpotensi untuk mengalami kerusakan Lingkungan Hidup baik fisik maupun biotik.

Prosedur pengkajian lingkungan hidup Indonesia secara umum telah diterima oleh Bank Dunia dan PAMSIMAS akan membentuk kerangka pendekatan pengelolaan lingkungan hidup; dalam mana pembangunan sistem baru diteliti melalui cara sbb:

- AMDALs (Penilaian Dampak Lingkungan Hidup) diperlukan untuk proyek berskala besar di daerah seperti: daerah konservasi kelautan, daerah rawa-rawa, daerah resapan air seputar danau, daerah penampungan air, daerah seputar mata air, daerah penelitian, daerah rawan bencana, daerah hutan bakau, daerah tepi pantai, daerah hutan lindung, dan daerah kelestarian budaya. Sub Proyek tidak diperbolehkan dilakukan di taman nasional, hutan, atau taman wisata alam. Desa-desa di wilayah terlindung akan diperiksa selama proses pemilihan lokasi proyek. (Ref. KEP-MENLH/17/2001) mengenai *Jenis Aktivitas pekerjaan yang membutuhkan penyelesaian penilaian dampak terhadap lingkungan hidup* yang diartikan sebagai sistem air dan sanitasi untuk daerah metropolitan saja. Untuk pembangunan proyek PAMSIMAS dari sumber air yang menghasilkan lebih dari 500 liter/detik atau satu sistem air yang melayani daerah lebih dari 1500 Ha akan membutuhkan AMDAL. Sangat tidak mungkin bagi sub-proyek PAMSIMAS mencapai hasil ini.
- UKL-UPLs dibutuhkan untuk proyek lebih kecil yang mengarah kepada dampak Lingkungan Hidup yang terlokalisir, walaupun skala sub-proyek PAMSIMAS pada umumnya (yang berbasis masyarakat) tidak cukup besar sehingga membutuhkan UKL-UPLs. Untuk pembangunan proyek PAMSIMAS dari sumber air yang menghasilkan lebih dari 500 liter/detik atau satu sistem air yang melayani daerah lebih dari 1500 Ha akan membutuhkan AMDAL. Sangat tidak mungkin bagi sub-proyek PAMSIMAS mencapai hasil ini.
- Untuk pengembangan sumber air PAMSIMAS yang menghasilkan antara 100 sampai 500 liter/detik atau satu sistem air yang melayani daerah antara 250 sampai 1500 Ha, membutuhkan UKL-UPL. Tetapi bila proyek yang diajukan didalam dan di seputar lokasi sensitif seperti daerah terlindung atau daerah penampungan air, UKL-UPL mungkin diperlukan.
- Standar Baku Operasi untuk pengelolaan lingkungan hidup diterapkan pada seluruh kegiatan lainnya. Kemungkinan besar sebagian besar sub-proyek PAMSIMAS ada dalam kategori ini, baik dalam hal penyediaan air untuk masyarakat, maupun komponen hibah untuk pembangunan desa.

Resiko Lingkungan hidup biasanya dihubungkan terutama dengan komponen penyediaan air masyarakat (Komponen 3) dan pembangunan wilayah desa dan kabupaten (Komponen 4). Komponen penyediaan air akan membantu masyarakat untuk merencanakan, membangun dan mengelola sistem penyediaan air berdasarkan pilihan menu teknis. Juga, karena sebagian besar sub-proyek berskala kecil, dampak berarti terhadap lingkungan hidup yang tidak diharapkan tidak akan terjadi. Selain itu, daftar pilihan teknis final tidak akan mengikutsertakan pilihan yang diketahui berdampak terhadap kerusakan lingkungan hidup atau

terhadap masyarakat daerah untuk bertanggung jawab penuh selama tahap pengoperasian. Misalnya, sebagian proses pemilihan lokasi untuk penyediaan air membutuhkan Uji kualitas air untuk memastikan lokasi tersebut memenuhi standar air bersih yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.

Manfaat bersih lingkungan diharapkan akan tumbuh sejalan dengan meningkatnya sanitasi lingkungan disebabkan oleh proyek ini. Jenis dampak positif dan negatif bagi lingkungan hidup yang mungkin akan mendapatkan campur tangan proyek termasuk:

### ***Dampak Positif***

- Meningkatkan kualitas dan jumlah air yang disalurkan kepada para pelanggan, menghasilkan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat.
- Meluasnya cakupan (berlipat ganda dengan bertambahnya pemakaian) jamban, akan menyebabkan berkurangnya penurunan arus, yang akan meningkatkan kualitas air dan tanah dan mengurangi penyakit yang disebarkan melalui air.
- Sistem pembuangan yang meningkat, dengan mengurangi pecah/kebocoran pipa, dengan memasang dengan baik sistem pembuangan limbah disepular system air.
- Meningkatnya limbah rumah tangga; limbah tinja, and pengelolaan pembuangan tinja – *walaupun WSSLIC 1 and 2 menemukan fakta bahwa praktek pembuangan kotoran tinja yang tidak layak terus menerus menjadi masalah pada masyarakat peserta proyek, mengakibatkan terpolusinya sumber air.*
- Masyarakat dididik untuk menggunakan teknologi sederhana untuk memonitor kualitas air; dan
- Meningkatnya kesadaran masyarakat akan masalah kesehatan dan Lingkungan Hidup (yang merupakan komponen utama dengan tujuan yang sama)

### ***Dampak Negatif***

- Anggapan bahwa peningkatan jumlah pasokan air akan menjadikan penanganan masalah limbah (baik air bersih dan limbah rumah tangga) menjadi lebih rumit.
- Meningkatnya persaingan dalam hal penggunaan sumber air
- Meluasnya titik cakupan distribusi air akan menyebabkan bertambahnya kebutuhan dana untuk memonitor sarana yang meluas;
- Perencanaan yang buruk atau pembangunan fasilitas sanitasi yang tidak layak dapat menyebabkan pencemaran silang antara jamban dan air sumur, yang berdampak buruk pada kualitas air sumur;

Stándar Operasi Baku untuk pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan dalam Pedoman Teknis Safeguard PAMSIMAS yang akan disiapkan oleh ahli Safeguard Lingkungan Hidup dan Sosial; akan menggambarkan rancangan spesifikasi, prosedur konstruksi, dan prosedur operasi untuk pemeliharaan air pedesaan dan

sistem sanitasi yang dibuat cukup memadai sehingga dapat mengurangi adanya kekhawatiran terhadap dampak buruk lingkungan hidup, dengan mengikuti pedoman yang disediakan dan dengan adanya supervisi dapat mengoreksi kesalahan pelaksanaan tepat pada waktunya.

Sebelum disetujui oleh DPMU, proyek penyediaan air masyarakat akan diinspeksi oleh Pemeriksa dari Dinas PU Kabupaten untuk memastikan bahwa AMDAL/UKL memang benar-benar tidak diperlukan, berdasarkan konsultasi dengan Bapedaldas daerah. Batas pemeriksaan tersebut diatas akan digunakan untuk menentukan syarat AMDAL/UKL-UPL. Pemeriksaan kedua akan dilaksanakan untuk menentukan apakah suatu proyek ada didalam atau diluar daerah sensitif. Daerah sensitif didefinisikan sebagai daerah yang masuk dalam kategori dibawah ini:

- a. Taman Nasional
- b. Taman Hutan
- c. Kelestarian hewan liar
- d. Daerah perlindungan flora
- e. Cagar Alam
- f. Hutan lindung
- g. Daerah kelestarian budaya nasional
- h. Bangunan keagamaan/tradisional
- i. Kelautan
- j. Garis pantai dan system dune
- k. Hutan bakau dan rawa-rawa
- l. Kemiringan terjal (>40%)

Proyek yang mempunyai dampak pada daerah sensitif memerlukan syarat khusus untuk pencarian lokasi, perencanaan, dan skema pengoperasian & pengelolaan penyediaan air, yang akan dibahas secara rinci didalam Petunjuk Teknis Safeguard PAMSIMAS. Seluruh hasil pemeriksaan akan disimpan oleh DPMU untuk diperiksa oleh CPMU setiap enam bulan. DPMU akan melaporkan Sub-Proyek yang membutuhkan AMDAL/UKL ke CPMU dan Kantor Bank Dunia di Jakarta.

Komponen hibah untuk pembangunan desa dan kabupaten akan memberikan manfaat secara finansial sebesar kurang lebih 25% kepada desa dan kabupaten peserta untuk memperluas dan mendorong terus menerus penyediaan air, sanitasi dan hygiene. Dana hibah tidak akan melebihi USD 10,000 untuk tingkat desa dan USD 50,000 untuk tingkat kabupaten. Dana ini tidak untuk dipergunakan bagi kegiatan penambah penghasilan yang bisa mengakibatkan dampak negatif pada proses pertanian, dan kegiatan rumahtangga. Seperti pada kegiatan inisiatif umumnya, penggunaan daftar aktifitas yang tidak diizinkan berlaku untuk menunjang Lingkungan Hidup (daftar negatif) merupakan cara paling efisien untuk mengatasi permasalahan safeguard. Oleh karena itu, Sub-proyek PAMSIMAS dengan karakteristik dibawah ini tidak akan mendapatkan dana:

- Pestisida, zat perusak ozone, tembakau atau produk tembakau;
- Bahan yang mengandung asbestos;

- Sub-proyek yang menghasilkan cairan atau gas yang mempengaruhi emisi, kecuali kebutuhan sanitasi normal untuk rumah tangga;
- Bahan berbahaya dan sampah, termasuk penggunaan, pembuatan, penyimpanan atau kegiatan yang menghasilkan sampah berbahaya;
- Sub-proyek atau kegiatan yang berpotensi mengakibatkan degradasi atau konversi yang berarti pada daerah hutan atau habitat alami (seperti yang dijelaskan pada OP 4.36 on Forests);
- Pengeboran atau penggalian karang hidup.

DPMU bertanggung jawab atas penggunaan daftar negatif dan apabila diperlukan adanya penambahan/revisi pada daftar tersebut akan dilakukan dengan bantuan Pengawas Lingkungan Hidup dari CPMU. Sebagai kegiatan perdana, komponen ini akan dimonitor dan dievaluasi dengan cermat, termasuk perkiraan dampak residual bagi sosial dan Lingkungan Hidup.

## 2. Sosial

a. Permasalahan sosial yang penting adalah tidak termasuknya masyarakat rentan/ masyarakat kurang beruntung, seperti kelompok perempuan, kelompok miskin, kelompok etnik minoritas, dan masyarakat adat (bila mereka ada) baik dalam proses pemilihan desa peserta atau pada pengambilan keputusan masyarakat.

**Proses Seleksi Desa.** Disatu sisi, PAMSIMAS sudah menetapkan kriteria pra-kualifikasi untuk desa-desa peserta proyek, diantaranya, jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah dan tingkat penyediaan air dan sanitasi rendah. Disisi lain, proyek juga membutuhkan desa-desa peserta untuk menyumbang 20% (16% barang dan 4% tunai) dari biaya proyek untuk dapat berpartisipasi. Kriteria masyarakat yang bersedia dan dapat menyediakan sumbangan tersebut dikawatirkan dapat menyingkirkan banyak masyarakat miskin (termasuk masyarakat adat kalau ada) untuk ber-partipasi dalam PAMSIMAS.

Penyebaran informasi kepada desa untuk berpartisipasi didalam proyek kadangkadangkang tidak sampai ke desa-desa terpencil tempat sebagian besar masyarakat tidak mampu berada. Bahkan ketika informasi dapat disampaikan, masyarakat sering mengalami masalah untuk memahami proses aplikasi karena formula yang harus diisi dan bahasa yang dipakai rumit. Seharusnya ada satu mekanisme dalam proses seleksi yang akan memudahkan masyarakat tidak mampu dan kurang beruntung untuk mengerti dan bersaing.

**Pengambilan Keputusan Masyarakat** berhubungan dengan manfaat proyek dan pelayanan yang berpihak kepada masyarakat miskin. PAMSIMAS akan menggunakan pendekatan sesuai kebutuhan (“demand reponsive approach”) untuk memicu tingginya tingkat partisipasi masyarakat, termasuk kelompok tidak mampu. Dominasi elit adalah hal biasa dalam proyek, sedangkan suara kelompok miskin dan kurang beruntung tidak dapat mereka dengar. Oleh karenanya, ada resiko bahwa proyek ini sebaiknya tidak dilaksanakan dan kondisi berpihak pada masyarakat miskin tidak dapat tercapai. Pengalaman WSLIC-2 menunjukkan

bahwa walaupun proyek ini dianggap memuaskan dalam hal meningkatnya jasa pelayanan distribusi air di desa peserta dan bahwa suku miskin diuntungkan oleh proyek ini, pelayanan yang berpihak pada masyarakat miskin yang berkelanjutan adalah hal yang secara otomatis dapat dicapai. Misalnya: di salah satu desa, suku kaya dapat membeli pompa listrik dan memasang pipa ke rumah langsung dari sumbernya; tetapi suku miskin tidak dapat berbuat demikian. Masalah akses air akan muncul sewaktu persediaan air berkurang selama musim kemarau. Pada saat ini, akses air penduduk miskin akan lebih rendah dibandingkan penduduk kaya. Badan Pengelola kerap kali memakai harga yang rata untuk seluruh pelanggan tanpa melihat kondisi sosial ekonomi penduduk sehingga subsidi silang tidak dapat dilakukan. Kualitas partisipasi kelompok miskin dan kelompok perempuan disepanjang pelaksanaan proyek adalah masalah besar lainnya. Sebagian besar kelompok perempuan masih sering berkecimpung didalam bagian non-teknis lunak proyek, dan panitia air seringkali didominasi oleh kelompok laki-laki. Pengalaman WSLIC-2 menunjukkan bahwa pemilihan Tim Kerja Masyarakat (TKM) dan Badan Pengelola (BP) pengguna air sering dilakukan dengan cara yang tidak memperhatikan kesetaraan gender. Kelompok perempuan seringkali tidak diikutsertakan dalam kelompok pengambilan keputusan, padahal pada sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah kelompok perempuanlah yang mengelola pemakaian air. Oleh karena itu peran serta mereka sangat penting untuk menunjang keberlanjutan kegiatan ini

*Tingkat keikutsertaan kelompok perempuan yang rendah berhubungan dengan kemampuan fasilitator dalam memberi kesempatan untuk kelompok tidak mampu. Fasilitator seringkali tidak mempunyai pengalaman yang cukup untuk memperhatikan kesetaraan jender.*

#### **b. Pengambilan Tanah / Pemindahan masyarakat**

Beberapa konstruksi sarana air dan sanitasi kemungkinan melibatkan proses pengambilan tanah minim, yaitu kurang dari 100m<sup>2</sup>. Karena proyek hanya membutuhkan luas tanah yang kecil, masyarakat diharap memakai lahan umum atau secara sukarela memberikan lahan yang diperlukan proyek untuk mendapatkan manfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Sehubungan dengan sumbangan lahan, hal yang harus diingat adalah: 1) dominasi pemberi lahan, yang biasanya seorang kaya, disekitar lokasi pembangunan dan 2) cara kekerasan dalam pengambilan tanah.

#### **c. Masyarakat adat**

PAMSIMAS tidak menargetkan masyarakat adat secara khusus, tetapi melihat masyarakat adat sebagai bagian dari kelompok tidak beruntung secara keseluruhan. Masyarakat adat, sebagai bagian dari penduduk kurang beruntung dapat dipengaruhi secara negatif oleh pembangunan proyek karena karakteristik khusus mereka dan secara ekonomi termarginalkan. Sebagai proyek berbasis masyarakat, PAMSIMAS tidak seharusnya berdampak negatif bagi masyarakat adat, tapi beberapa keadaan bisa mengakibatkan mereka tersingkirkan dari proyek. Sebagian besar masyarakat adat mempunyai posisi 'subordinasi' pada struktur lingkungan sosial. Beberapa suku menolak sistem modern, beberapa

mempunyai struktur hierarki, dan identitas unik; hal ini dapat mengasingkan mereka dari proses perencanaan dan manfaat proyek. Tindakan khusus harus diambil untuk memastikan suara masyarakat adat didengar, tidak hanya kelompok elit dari masyarakat adat, dan mereka semua harus diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan. Karakteristik spesifik mereka seharusnya tidak menjadikan mereka tersingkirkan dari manfaat proyek. Oleh karena itu PAMSIMAS harus memberlakukan persyaratan khusus seperti tempat di mana masyarakat adat tinggal.

Pengalaman KDP di suku Baduy (Jawa Barat) adalah contoh yang baik untuk praktek adaptasi yang berhasil. Suku Baduy mempunyai peraturan untuk menolak pembangunan yang dilakukan oleh pihak luar. Di Baduy, proyek tidak dapat diperkenalkan tanpa mendapatkan persetujuan dari pemimpin suku yang menyetujui pembangunan proyek kesehatan di daerah perbatasan dan sekitarnya.

#### **4. Tindakan Mitigasi yang disarankan**

Dirjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum sebagai Executing agency akan bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan proyek lingkungan hidup dan kerangka safeguard. Departemen Pekerjaan Umum juga memimpin badan pelaksana, dengan komponen yang juga akan dilaksanakan oleh Departemen Dalam Negeri dan Departemen Kesehatan. Akan dibentuk CPMU di tingkat pusat dan DPMU di kabupaten.

Jasa Konsultan CPMU dibawah Dep. PU akan direkrut untuk menyediakan kemampuan tambahan dalam melaksanakan safeguard, termasuk Ahli Lingkungan Hidup senior, dan ahli Safeguard Sosial Senior. DPMU akan bertanggung jawab untuk merekrut dan mendidik sejumlah besar masyarakat dan fasilitator teknis untuk dipekerjakan di tingkat masyarakat di 5000 desa peserta.

Petunjuk Teknis secara khusus akan dibuat oleh proyek sesuai prosedur Lingkungan Hidup mengenai pemilihan lokasi proyek, (termasuk uji kualitas air), konstruksi dan pengoperasian dan pemeliharaan skema penyediaan air masyarakat, termasuk kondisi khusus untuk daerah lingkungan hidup yang sensitif. Hal ini akan ditunjang dengan pengembangan standar baku operasi yang terintegrasi untuk pengelolaan lingkungan hidup sampai merinci skema penyediaan air.

##### **4.1 Lingkungan Hidup**

Untuk komponen penyediaan air bagi masyarakat, mitigasi akan menggunakan pendekatan Standard Baku Operasi yang dibuat khusus untuk proyek penyediaan air dan melampirkan opsi jenis proyek yang kemungkinan akan dipilih masyarakat. Standar ini harus diperiksa oleh Ahli LH terlebih dahulu. Sebelas jenis proyek umum telah direncanakan, mulai dari skema sumur sederhana, sampai ke skema pemakaian gravitasi, dari pompa, sampai ke sistem pemeliharaan. Sistem pencarian lokasi yang generik, jenis konstruksi dan dampak OM akan dibahas lebih lanjut, termasuk pelaksanaan mitigasi dan monitoring.

Pelaksanaan Standar Baku Operasi ini akan dilatihkan kepada fasilitator masyarakat dan teknis, dan juga untuk masyarakat itu sendiri. PAMSIMAS akan merancang dan memberikan modul lingkungan hidup selama pelatihan formal untuk fasilitator yang membahas tentang keberlanjutan sarana dan prasarana air dan sanitasi. Pendidikan ini akan mendiskusikan variasi kondisi lingkungan hidup yang berasal dari satu daerah ke daerah lainnya. Ini akan menghasilkan tingkat kesadaran masyarakat yang lebih luas mengenai pengelolaan Lingkungan Hidup dan dimengerti oleh fasilitator. Modul pendidikan akan dikembangkan dan disampaikan oleh pendidik yang kompeten dari institusi nasional yang tepat, dengan pengawasan dan petunjuk seorang spesialis lingkungan hidup di CPMU.

Komponen hibah pembangunan desa dan kabupaten (komponen 4) akan menjalankan pendekatan daftar negatif, seperti yang dijelaskan diatas. Sumber daya yang cukup akan dialokasikan untuk pemeriksaan di lokasi proyek sebagai proses monitoring dampak Lingkungan Hidup yang terjadi akibat pelaksanaan hibah dan untuk melakukan perubahan prosedur pemeriksaan apabila diperlukan.

Pelatihan Orientasi Umum dalam pelaksanaan kerangka safeguard termasuk pemeriksaan penjarangan, evaluasi Lingkungan Hidup dan prosedur monitoring akan diberikan kepada seluruh staff Departemen Pekerjaan Umum (Cipta Karya) di pusat dan di kabupaten, institusi pelaksana lainnya, termasuk Departemen Dalam Negeri, Departemen Kesehatan, serta Pemerintah Kabupaten (Bapedaldas). Salah satu hasil dari pelatihan orientasi adalah pasal persetujuan agar keberlanjutan lingkungan hidup dimasukkan kedalam proposal Perjanjian Kerjasama pemerintah pusat dan kabupaten dalam pelaksanaan PAMSIMAS.

Pemantauan Lingkungan hidup di lapangan akan menjadi tugas Departemen Pekerjaan Umum melalui DPMU, fokus utama adalah pada tahap konstruksi dan operasional dalam sub-proyek penyediaan air bagi masyarakat. Panduan Operasional Proyek akan menyertakan prosedur monitoring lapangan; yang akan dikembangkan oleh Ahli Lingkungan hidup CPMU. Staf DPMU dan fasilitator akan mendapatkan pelatihan dalam mengaplikasikan prosedur tersebut. Prosedur lengkap akan disimpan oleh DPMU dan dirangkum dua tahun sekali sebagai masukan untuk misi supervisi rutin. CPMU akan membuat kerangka kerja yang tepat untuk memonitor lingkungan hidup dan membuat laporan untuk disetujui oleh Bank Dunia dalam waktu 6 bulan pertama sejak Pinjaman dinyatakan efektif.

Evaluasi Sosial dan Lingkungan Hidup untuk memperkirakan skala dan arah dari dampak yang timbul akan dilakukan secara terfokus dan terarah pada: komponen penyediaan air minum; dan kinerja desa penerima hibah. Hasil evaluasi akan menentukan sejauh mana kebutuhan akan penyesuaian terhadap pendekatan safeguards, yang berhubungan dengan pemeriksaan, masalah teknis perencanaan dan pelaporan dan pemantauan.

## **4.2 Sosial**

Tidak termasuknya kelompok masyarakat tidak berdaya di seluruh siklus proyek

PAMSIMAS harus memastikan kelompok masyarakat tidak berdaya mendapatkan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan didalam seluruh siklus proyek dan untuk mendapat manfaat proyek seperti kelompok masyarakat lainnya.

### **Pemilihan sub-proyek**

Sebaiknya ada sebuah mekanisme dalam proses pemilihan sub-proyek untuk memastikan tidak adanya penyingkiran terhadap kelompok tertentu.

- Pemilihan desa peserta berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. CPMU akan bertanggung jawab untuk memastikan kriteria tersebut diatas dipergunakan diseluruh desa dan kabupaten peserta proyek.
- Untuk pedesaan miskin yang tidak mampu menanggung 20% biaya kontribusi agar diberikan pengaturan khusus. Hal ini akan diatur dalam Pedoman Proyek dan mendapat persetujuan Bank.
- Proyek harus memastikan bahwa penyebaran informasi mencapai seluruh desa di setiap kabupaten PAMSIMAS dan bahwa masyarakat sadar akan adanya keberadaan program ini. Formulir aplikasi dan pengumuman mengenai PAMSIMAS harus dibuat sesederhana mungkin dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh penduduk termasuk kelompok tidak mampu dan diumumkan melalui media/alat komunikasi yang dapat menjangkau seluruh masyarakat dan menjamin masyarakat mengetahui keberadaan proyek ini (iklan radio, di kendaraan umum atau lahan publik).

### **Pengambilan Keputusan Masyarakat**

PAMSIMAS akan menerapkan tindakan sebagai berikut:

- a. Diikutsertakannya kelompok masyarakat tidak berdaya didalam Pedoman Proyek (Kerangka Acuan Kerja dan Pedoman untuk Fasilitator, Rapat Pengambilan Keputusan). Konsultan kabupaten, Fasilitator masyarakat dan staf proyek lainnya akan mendapatkan pendidikan mengenai penerapan konsep tersebut. Kesempatan khusus harus diberikan untuk memastikan adanya proses pengambilan keputusan yang adil diantara kelompok elite dan kelompok masyarakat tidak berdaya. Pemosikan keikutsertaan masyarakat dan perencanaan yang transparan pada proses pengambilan keputusan di tingkat desa.
- b. Diciptakannya sebuah system yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tidak berdaya dan untuk memastikan manfaat proyek dapat dirasakan oleh mereka seperti subsidi silang untuk pemeliharaan fasilitas air atau iuran air. TFM harus memfasilitasi masyarakat untuk menciptakan sistem yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat miskin agar mereka memiliki kesamaan akses terhadap air. Mekanisme pemetaan sosial penduduk dengan mengelompokkan masyarakat kedalam golongan: mampu, menengah dan tidak mampu telah dilakukan dalam proyek WSLIC-2 di Indonesia, yang telah diterapkan untuk perencanaan M&E, akan diterapkan pada proyek PAMSIMAS. Proses pemetaan ini harus bebas dari dominasi kelompok elite. Pemetaan ini bisa digunakan untuk menjamin kesamaan hak penggunaan/akses air (Dengan menyetujui subsidi silang dan pemilihan fasilitas lokasi) untuk semua, untuk membagi beban dan manfaat yang secara adil dirasakan oleh seluruh masyarakat dan untuk mengukur kemajuan proyek.

Seluruh pemegang saham, termasuk rumah tangga di seluruh lapisan masyarakat, fasilitator dan pelaksana proyek dapat menggunakan alat/sistem yang transparan untuk perencanaan sub-proyek dan pengukuran kinerja pembangunan.

- c. Pemilihan konsultan proyek perlu mengacu kepada kesetaraan gender, termasuk penerimaan, bila perlu, dari kegiatan penunjukkan gender bisa menciptakan proyek yang sensitif terhadap kesetaraan gender.
- d. TFM memegang peranan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesetaraan gender dalam masyarakat dan memfasilitasi proses sensitif terhadap gender. TFM harus bisa mengajak kelompok perempuan untuk lebih berperan terutama karena kelompok perempuan adalah pemakai utama air dalam rumah tangga. Pelatihan dasar mengenai gender, disusul dengan pemberian kerja lapangan dan pemantauan perlu diberikan kepada TFM untuk meningkatkan keterampilan fasilitator agar sensitif terhadap kesetaraan gender.
- e. Penilaian midterm Sosial akan dilakukan untuk memperkirakan skala dan arah dampak yang timbul secara spesifik dalam: peran-serta kelompok tidak berdaya diseluruh siklus proyek, dan perlakuan khusus bagi masyarakat miskin dalam hal biaya penggunaan/ iuran lainnya. Evaluasi dampak sosial yang berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas perlu dilakukan di akhir proyek.

### **Pengambilan Tanah dan Pindahan Penduduk**

Dalam proyek ini tidak akan ada pemindahan penduduk secara terpaksa. Penguasaan lahan dan aset produktif lainnya diusahakan seminimal mungkin. Lokasi alternatif untuk pembangunan fasilitas sanitasi yang akan dibangun (jalur pipa, lokasi sumur, dll) akan dicari untuk menghindari adanya penguasaan lahan dan aset produktif lainnya (bangunan, tanaman, dll).

Karena proyek hanya membutuhkan luas tanah yang kecil, masyarakat diharapkan memakai lahan umum atau secara sukarela memberikan lahan yang diperlukan untuk proyek agar diperoleh manfaat bagi seluruh masyarakat.

Untuk pemberian lahan, prinsip yang harus diingat adalah:

- 1) Pihak terkena bukan merupakan penduduk miskin
- 2) Pihak terkena sudah menerima penjelasan mengenai proyek dan bersedia memberikan tanah tanpa paksaan dan berhak untuk menolak mengkontribusikan asetnya bagi proyek.
- 3) Pihak terkena akan dikonsultasi dalam rapat desa
- 4) Lokasi pembangunan sarana telah disetujui oleh masyarakat untuk menghindari dominasi pihak tertentu (pemberi tanah) tersebut
- 5) Jika pemilik aset menolak untuk mengkontribusikan lahan atau aset lainnya bagi kebutuhan proyek dan tidak ada lagi lokasi alternatif untuk pembangunan fasilitas sanitasi, kompensasi akan diberikan berdasarkan harga pasar setempat atas aset yang terkena, sebelum proyek disetujui. Dana pinjaman tidak dapat digunakan bagi pemberian kompensasi.
- 5) Masalah yang tidak dapat diselesaikan di tingkat masyarakat akan ditangani oleh Bupati untuk dicarikan jalan keluarnya.

### **Masyarakat adat**

Karena proyek berskala nasional, ada kemungkinan PAMSIMAS memasuki lokasi di mana masyarakat adat berada. Oleh karena itu, kerangka kerja yang mengikutsertakan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan serta hak dan kepentingan mereka dijelaskan lebih lanjut (Annex 10b) sesuai dengan OP 4.10. Kerangka singkat ini akan diperinci lebih lanjut dan diterapkan didalam Pedoman Proyek untuk memastikan kegiatan proyek memberikan manfaat budaya yang layak dalam menerima informasi. TFM dan staf proyek lainnya akan dilatih dalam penerapan pedoman proyek. Selain kerangka kerja yang akan dirancang, beberapa prinsip yang perlu diingat oleh proyek adalah:

- Keterlibatan LSM/orang lain yang mempunyai keahlian dan mengerti bahwa masyarakat adat dan perlunya peran-serta efisien dari pihak masyarakat adat.
- Pembicaraan langsung dengan masyarakat adat mengenai pendapat mereka terhadap proyek termasuk hak mereka untuk menolak atau menyetujui keikutsertaan mereka dan untuk menjelaskan mengenai sarana dan kebiasaan sanitasi kepada mereka.
- Pendekatan adaptasi terhadap menu pilihan teknis untuk disesuaikan dengan sistem khusus milik masyarakat adat yang tidak ada dalam daftar proyek.
- Meningkatkan kualitas informasi dengan perbaikan sarana dan materi bahasa daerah
- Mekanisme pemantauan khusus perlu dilakukan dalam pelaksanaan PAMSIMAS di lokasi masyarakat adat berada untuk mendapatkan peran serta maksimal mereka.

## **5. Konsultasi Publik**

Pendekatan yang diambil dalam proyek ini adalah berbasis masyarakat, dan dibuat berdasarkan pengalaman WSLIC-2, yaitu melalui dua tahapan yang telah dinilai berhasil dalam penyediaan air dan sanitasi. Komponen 1 adalah pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan untuk mendorong pelaksanaan pendekatan CDD dalam perencanaan, pelaksanaan dan paska konstruksi program pengelolaan air minum, sanitasi dan hygiene. Secara khusus hal ini akan mendorong masyarakat dalam penyiapan RKM berdasarkan pilihan masyarakat atas penyediaan air minum dan perubahan perilaku.

Pendekatan proyek menekankan penyebarluasan peningkatan kesadaran masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini akan membantu kabupaten dalam merencanakan dan melaksanakan sarana air minum dan sanitasi yang transparan dan terbuka serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses ini.

Elemen utama pendekatan safeguards PAMSIMAS telah dikembangkan oleh Departemen Pekerjaan Umum dan selanjutnya akan didiskusikan dengan perwakilan daerah pada .....(Tanggal). Kerangka Sosial dan Lingkungan Hidup ini telah diumumkan melalui situs resmi [www.pu.go.id](http://www.pu.go.id) dan PAD telah diumumkan ke masyarakat melalui Pusat Informasi Proyek di Jakarta dan Washington.

## 6. Kemampuan Institusi

Executing Agency dan Pelaksana proyek adalah Departemen Pekerjaan Umum. Departemen ini secara umum mempunyai kemampuan lebih tinggi dalam pelaksanaan safeguard lingkungan hidup daripada departemen lainnya. Tetapi, Direktorat Jendral Prasarana Air dan Sanitasi (Cipta Karya) mempunyai kemampuan yang relatif kecil dalam safeguard dibandingkan Direktorat Jenderal lainnya dalam departemen yang disebut Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah. Karena itu, orientasi dan pelatihan program untuk masalah safeguard bagi Dirjen Cipta Karya dibutuhkan pada tahap awal proyek.

## 7. Kebutuhan Petugas dan Jadwal

Kerangka Safeguard Lingkungan Hidup ini akan dilaksanakan dibawah pengawasan Departemen Pekerjaan Umum. Elemen penting pada kerangka dibawah pengawasan penuh Departemen Pekerjaan Umum dibahas secara rinci pada tabel dibawah ini, termasuk elemen biaya yang akan dikeluarkan.

| Item   | Kebutuhan  | Biaya  |
|--|--|--|
| Ahli Lingkungan Hidup Senior   | Membantu CPMU (membuat prosedur safeguard, melakukan pelatihan , mengawasi pemeriksaan dan pemantauan) bekerja sama dengan tim DPMU  | 24 bulan, 12 bulan dalam 1 tahun   |
| Pembuatan Standar Baku Operasi untuk proyek penyediaan air minum.                                  | SBO akan dibuat untuk 11 skema dasar penyediaan air minum masyarakat, termasuk persyaratan khusus seperti pencarian lokasi, konstruksi dan O&P di daerah sensitif. Perkiraan ini akan direfleksikan didalam Pedoman Teknis Proyek. | Akan dikalkulasi oleh Ahli Lingkungan Hidup  |
| Pelatihan Umum Safeguard   | Pemeriksaan, Evaluasi sosial dan Lingkungan Hidup, Pemantauan Pusat dan Daerah PMU.  | 5-6 buah pelatihan di daerah (2-3 hari) untuk seluruh kabupaten peserta  |
| Pelatihan untuk fasilitator Sosial dan Lingkungan Hidup dan konsultan kabupaten                    | Modul Lingkungan Hidup dan Sosial untuk dibahas dalam pelatihan fasilitator yang diberikan oleh Konsultan Lingkungan Hidup CPMU  | 4-6 minggu pekerjaan konsultasi untuk membuat modul<br><br>6-8 kali kegiatan pelatihan (2-3) hari untuk fasilitator.                       |
| Pelatihan Lingkungan Hidup untuk konsultan kabupaten   | Modul khusus mengenai pemeriksaan Lingkungan Hidup dan pemantauan yang diberikan kepada konsultan kabupaten  | 4-5 kali kegiatan pelatihan (2-3) hari untuk konsultan kabupaten di seluruh 21 propinsi  |
| Merancang dan menggalakkan kesadaran masyarakat lokal.   | Berfokus pada pencarian lokasi dan perencanaan, dampak dan ketentuan mitigasi  | Dilaksanakan oleh fasilitator melalui rapat kelompok ditambah melalui media dengan cara penyebaran DVD program.                            |
| Penyatuan pasal-pasal Lingkungan Hidup kedalam Perjanjian Kerjasama Pemerintah Pusat dan Kabupaten | Mendukung pengelolaan Lingkungan Hidup yang lemah dilingkungan Cipta Karya   | Untuk dibahas di dalam pelatihan umum safeguard berdasarkan saran dari Ahli Lingkungan Hidup CPMU  |
| Pengkajian Tengah Tahun Lingkungan Hidup dan Sosial  | Pengkajian menggunakan cara sampling/pemeriksaan ditempat, yang berfokus kepada daerah rentan dan atau dengan masyarakat adat  | Seorang konsultan Lingkungan Hidup dan seorang konsultan sosial selama 6 minggu di lapangan dan 3-4 minggu pengerjaan laporan dan diskusi. |



## Lampiran. Rencana Kerangka *Gender* untuk PAMSIMAS

|   | Kegiatan   | Pengukuran  |
|---|--|---|
| 1 | Kebijakan dan Pedoman  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mencakup kebijakan pengarus utamaan (<i>mainstreaming</i>) <i>gender</i> kedalam Juknis yang meliputi pengukuran sebagaimana tertera dibawah ini.</li> <li>Mencakup pedoman operasional untuk pengarus utamaan <i>gender</i> kedalam Juklak dan disebarluaskan ke seluruh tim manajemen proyek.</li> <li>Mengembangkan satu brosur dan poster yang mudah dimengerti pengguna untuk menjelaskan kebijakan dan pedoman <i>gender</i> dalam istilah yang sederhana dan disebarluaskan ke seluruh pengampu (<i>stakeholders</i>) pemerintah.</li> <li>Kerangka Acuan (<i>TORs</i>) untuk konsultan bahwa mereka harus memenuhi kebijakan <i>gender</i>.</li> </ul>   |
| 2 | Seleksi Konsultan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Persyaratan untuk secara aktif mencari perempuan untuk posisi konsultan dan memperhatikan usaha tersebut dalam usulan lelang konsultan tersebut.</li> <li>Mempersyaratkan keseimbangan <i>gender</i> diantara tim teknis kabupaten dan propinsi (minimum 30% perempuan atau lelaki).</li> </ul>  |
| 3 | Seleksi fasilitator masyarakat.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>PPMU akan mencakup pernyataan didalam iklan bahwa perempuan secara aktif di didorong atau sangat dianjurkan untuk mengajukan lamaran dan membuat dan berusaha untuk meyakinkan bahwa pengajuannya datang dari perempuan.</li> <li>Sedikitnya satu fasilitator masyarakat disetiap tim adalah seorang perempuan atau lelaki.</li> <li>50% keseimbangan <i>gender</i> didalam sub-bidang (<i>sub-disciplines</i>) dari fasilitator masyarakat (yaitu teknik, pengembangan masyarakat, kesehatan) harus menjadi persyaratan.</li> </ul>   |
| 4 | Orientasi  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyiapkan orientasi tentang kebijakan <i>gender</i> dan adanya pedoman untuk unit pelaksana proyek (<i>project implementing units</i>), tim koordinasi proyek, dan konsultan diseluruh tingkatan, sehingga mereka dapat mengerti tanggung-jawab mereka untuk pengarusutamaan <i>gender</i>.</li> </ul>  |
| 5 | Peningkatan Kemampuan ( <i>Capacity building</i> ) untuk konsultan teknis dan fasilitator masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyiapkan pelatihan untuk konsultan pusat, propinsi dan kabupaten dan fasilitator masyarakat sehingga mereka dapat menerapkan pendekatan pengarusutamaan didalam wilayahnya dan melakukan alih ketrampilan kepada petugas dan pegawai lainnya.</li> <li>Melakukan indentifikasi ahli <i>gender</i> setempat (<i>local gender specialists</i>) (misalnya LSM perempuan (<i>Woman's NGO</i>)) yang dapat membantu pendampingan (<i>coaching</i>) fasilitator dan perencanaan strategi peran serta masyarakat.</li> <li>Evaluasi pelatihan akan mencakup penilaian kesetaraan <i>gender</i>.</li> <li>Menyiapkan pengukuran yang dapat memberikan pengakuan umum kepada fasilitator masyarakat dengan kinerja baik dalam mendorong /menganjurkan perempuan desa untuk turut berperan-serta.</li> </ul> |
| 6 | Petugas pelaksanaan pelatihan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Persyaratan yang mengharuskan semua tim pelatihan mempunyai minimum 30% pelatih perempuan atau lelaki..</li> <li>Seluruh program pelatihan dinilai oleh konsultan <i>CD/Social Inclusion</i> tingkat nasional atau propinsi tentang kesetaraan <i>gender</i> sebelum diajukan lebih lanjut.</li> </ul>   |

|    | Kegiatan  | Pengukuran   |
|----|---|--|
| 7  | Proses masyarakat   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitator masyarakat melaksanakan pengukuran yang mencakup advokasi kepada-kepala desa, bekerja dengan pemimpin perempuan dan kelompok perempuan dari sejak proses masyarakat untuk mendukung peran-serta dan apabila diperlukan mengadakan kelompok terarah (<i>focus group</i>) yang terpisah untuk lelaki dan perempuan.</li> <li>• Fasilitator masyarakat mendorong perempuan untuk siap turut dalam pemilihan tim pelaksanaan desa dan kelompok manajemen dan mempertimbangkan cara agar tercapai keseimbangan <i>gender</i> (misalnya lelaki dan perempuan memilih secara terpisah wakil-wakil lelaki dan perempuan).</li> <li>• Konsultan kabupaten akan memantau keseimbangan <i>gender</i> dari perempuan dan lelaki (dari kelompok miskin dan kelompok mampu) selama perencanaan masyarakat dan kegiatan pelaksanaan dan mengarahkan setiap kesenjangan yang timbul.</li> <li>• Tidak ada RKM yang dapat di setujui apabila Tim Pelaksanaan Desa yang menyiapkan semuanya terdiri dari lelaki dan di kuasai dari rumah tangga kelas atas, dan dengan tanpa bukti yang nyata bahwa jumlah perempuan dan lelaki yang sepantasnya telah turut berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, untuk menyetujui usulan RKM.</li> </ul> |
| 8  | Peningkatan Kemampuan Masyarakat  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan pelatihan kepemimpinan untuk perempuan desa termasuk bidan desa dan kader kesehatan.</li> <li>• Membahas semua masalah yang berkaitan dengan <i>gender</i> dengan masyarakat dan menemukan kebutuhan untuk pelatihan kesadaran/analisis <i>gender</i> yang dimasukkan dalam Rencana Kegiatan Masyarakat.</li> </ul>  |
| 9  | Dana insentif sosial ekonomis (komponen 4)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan analisis <i>gender</i> dalam mengembangkan pelaksanaan dana ini untuk melakukan penilaian seperti biaya/manfaat dari perempuan dan lelaki..</li> <li>• Mencakup kinerja dalam melakukan promosi kesetaraan <i>gender</i> dalam sub-proyek PAMSIMAS sebagai kriteria evaluasi untuk kedua hibah dalam hal kelembagaan dan kemanfaatan bagi masyarakat.</li> <li>• Mendorong (menganjurkan) pertemuan-pertemuan perempuan (misalnya melalui kelompok perempuan yang ada) dalam peran serta desa untuk mengumpulkan pemikiran (<i>idea</i>) untuk membuat usulan desa.</li> </ul>  |
| 10 | Pengarus-utamaan ( <i>mainstreaming</i> ) dan pengembangan peningkatan ( <i>scaling up</i> ) pendekatan CDD untuk WSS | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyatukan prinsip-prinsip pengarus-utamaan <i>gender</i> kedalam pengembangan strategi untuk pengarus-utamaan dan pengembangan peningkatan CDD WSS</li> <li>• Meningkatkan kemampuan LSM atau lembaga organisasi dan perorangan untuk pelatihan <i>gender</i> untuk meningkatkan sumber daya setempat yang ada dalam pengembangan peningkatan CDD dan WSS.</li> <li>• Mencakup data dan analisis <i>gender</i> kedalam alat advokasi dan kegiatan advokasi dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya <i>gender</i> dalam WSS.</li> </ul>  |
| 11 | Pemantauan dan evaluasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>CD/Inklusi Sosial</i> konsultan tingkat nasional /propinsi secara teratur melakukan kunjungan lapangan dan mengkaji kemajuan dalam pengarusutamaan <i>gender</i> pada pelatih fasilitator</li> <li>• Memperoleh kepastian tentang format monev, terhimpunnya data untuk berperan serta dalam progam pelatihan dan kegiatan masyarakat dan data ini hendaknya di masukan dalam MIS.</li> <li>• Memperoleh kepastian bahwa pemantauan keberlanjutan melibatkan peran serta perempuan dan lelaki dan bahwa data <i>gender</i> yang tidak terhimpun dapat dikumpulkan dan tercatat.</li> <li>• Konsultan <i>CD/Inklusi Sosial</i> tingkat pusat melakukan secara teratur</li> </ul>  |

|    | <b>Kegiatan</b>      | <b>Pengukuran</b>  |
|----|----------------------|--|
|    |                      | <p>analisis <i>gender</i> dari data pemantuan keberlanjutan dan menyiapkan laporan kepada <i>CPMU</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontraktor harus mencakup kemajuan tentang perolehan <i>gender</i> dalam laporan tribulan.</li> <li>• <i>PMR</i> harus mencakup dalam laporan kemajuan partisipasi dan perolehan <i>gender</i>. Bank Dunia akan mengikutkan seorang spesialis <i>gender</i> dalam setiap misi supervisinya.</li> </ul>   |
| 12 | Manjemen Pengetahuan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengumpulkan cerita-cerita dari masyarakat tentang pencapaian kesetaraan <i>gender</i> dan menyebarkannya melalui situs lokal, bulletin, dan bentuk lain.</li> <li>• Melakukan pengkajian midterm "<i>in-depth gender</i>" melalui pihak ketiga dan mengembangkan rencana tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan.</li> <li>• Fasilitator masyarakat dianjurkan untuk mengembangkan forum fasilitator setempat melalui pertemuan rutin dengan petugas dari proyek lain ditingkat kabupaten (misalnya KDP, UPP2, ILGR) dan juga dari LSM.</li> </ul> |

## Lampiran

### Kerangka Pelayanan bagi masyarakat adat, Rentan dan Terasing dalam PAMSIMAS.

#### Tujuan:

1. Rancangan ini disusun untuk memperoleh kepastian tentang peran serta dan ke-ikutsertaan berbagai kelompok masyarakat dalam pengambilan keputusan ditingkat lokal dalam pengalokasian sumber daya. PAMSIMAS menyadari bahwa Masyarakat adat dari kelompok tertentu memperoleh pendekatan berbeda dan dukungan khusus. Sesuai dengan *OD 4.20 (OP.4.10)*, kerangka berikut memberi arahan bagaimana masyarakat adat dimasukkan dalam PAMSIMAS.
2. Tujuan kerangka ini adalah:
  - (i) Untuk memperoleh kepastian bahwa masyarakat adat berperan serta dan memperoleh manfaat dari PAMSIMAS ini;
  - (ii) Hindari dan kurangi akibat yang menyimpang yang mungkin timbul dari PAMSIMAS terhadap masyarakat adat.

#### Batasan:

3. “Suku rentan terasing” (*“Isolated vulnerable peoples”*) adalah istilah yang dipergunakan secara resmi oleh Pemerintah Indonesia untuk menjelaskan kelompok suku yang mempunyai ciri-ciri khusus dari “masyarakat adat” (*“indigenous peoples”*) sebagaimana dipergunakan dalam *OP 4.10*. Dokumen ini selanjutnya memakai istilah “suku rentan terasing”.
4. Untuk kepentingan PAMSIMAS, suku rentan terasing ditetapkan sebagai suku yang menunjukkan berbagai ciri-ciri khusus sebagai berikut:
  - (i) Adanya suatu kebiasaan yang erat dengan daerah pusaka nenek moyang dan dengan sumberdaya alam diwilyah itu;
  - (ii) Adanya pengakuan diri dan pengakuan oleh orang lain sebagai anggota dari kelompok budaya yang berbeda;
  - (iii) Adanya bahasa adat yang berbeda dari bahasa umum daerah (misalnya bahasa Jawa);
  - (iv) Adanya kebiasaan khusus lembaga politik dan sosial; dan
  - (v) Produksi tunggal untuk kebutuhan hidup utama.

#### Kerangka

1. Suku Rentan Terasing akan menjadi penerima manfaat dari proyek/bagian proyek ini dan tidak ada proyek/bagian proyek yang akan disetujui bila memberikan dampak yang berbeda kepada suku rentan terasing ini.
2. Suku rentan terasing tidak selalu /sering ditemukan di semua daerah proyek—mereka biasanya diketemukan di kabupaten-kabupaten tertentu dari propinsi tertentu. Langkah –langkah berikut ini digunakan untuk

memperoleh kepastian teridentifikasinya kelompok rentan terasing yang ada, dan PAMSIMAS menyediakan kebutuhan spesifik mereka.

- (i) Selama pelatihan fasilitator, fasilitator akan dilatih dalam penentuan suku rentan terasing. Melalui proses perencanaan partisipatori, fasilitator akan melakukan identifikasi keberadaan dan jumlah kelompok rentan terasing dalam masyarakat dan melaporkannya kepada DPMU.
  - (ii) Untuk wilayah kelompok rentan dan terasing yang sudah ditentukan, PPMU/DPMUs akan mengatur pelatihan orientasi bagaimana bekerja dengan kelompok rentan terasing untuk menentukan mekanisme partisipasi yang efektif dan mengarah ke tantangan yang spesifik dalam bekerja dengan kelompok tersebut, misalnya, bagaimana mengadakan kesepakatan dengan kelompok yang mungkin saja akan bertentangan dengan masyarakat pada umumnya, dst.
  - (iii) Bila dimungkinkan, fasilitator akan dipilih dari masyarakat setempat, sehingga diharapkan mereka sudah kenal dengan kelompok tersebut.
  - (iv) Kebutuhan suku rentan terasing akan di bicarakan secara bebas, diluar kelompok yang bukan suku rentan terasing.
  - (v) Ditempat dimana kelompok rentan terasing berbicara dalam bahasa yang lain dari bahasa Indonesia, brosur dan dokumen akan disesuaikan dan diterjemahkan dalam bahasa yang mereka gunakan.
3. Langkah diatas dimaksudkan agar memperoleh kepastian bahwa suku rentan terasing berperan serta sepenuhnya, sadar akan hak dan tanggung jawabnya, dan dapat menyampaikan kebutuhannya selama proses perencanaan partisipatori.

### **Pemantauan dan Ketentuan mengajukan Keluhan.**

1. Ditempat dimana suku rentan terasing ditetapkan, TFM diminta melaporkan kegiatan peran serta mereka didalam proyek. *DPMU* akan bertanggung jawab bagi tersedianya pelayanan suku rentan terasing dalam PAMSIMAS.
2. Proyek harus mempunyai sistem penampungan keluhan agar anggota masyarakat mengangkat masalah atau keluhan di semua tingkat - pada tingkat masyarakat (melalui TKM), di tingkat kabupaten (melalui *DPMU*), dan ditingkat nasional. Ditempat dimana suku rentan terasing menjadi perhatian, fasilitator harus memastikan bahwa mekanisme penanganan keluhan dikembangkan sesuai budaya, dan dalam kerjasama yang erat dengan kelompok tersebut.
3. Studi evaluasi PAMSIMAS akan mencakup pemantauan dan evaluasi dampak proyek terhadap suku rentan terasing.
4. *LSM Suku Rentan terasing* akan menjadi bagian dari tim dan terlibat dalam memberikan fasilitasi proses perencanaan partisipatori.